

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDOSAT TBK

Keterbukaan informasi ini dipersiapkan dan disampaikan oleh PT Indosat Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam - LK No.Kep-412/BL/2009 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 terkait dengan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 3 April 2018 antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 yang dipersyaratkan untuk diumumkan keterbukaan informasinya kepada masyarakat.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disarankan Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya yang relevan.



PT Indosat Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa
Telekomunikasi serta Informatika dan/atau
Jasa Teknologi Konvergensi

Kantor Pusat

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Website: www.indosatooredoo.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 5 April 2018

DEFINISI

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUPM.
- Anak Perusahaan: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Bapepam - LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal.
- Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Grup Ooredoo : Ooredoo dan termasuk Ooredoo Q.P.S.C dan seluruh entitas anak yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ooredoo Q.P.S.C.
- Keterbukaan Informasi: Keterbukaan yang diumumkan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan.
- Ooredoo : Ooredoo Asia Pte. Ltd. dahulu Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd.
- Perjanjian : Perjanjian antara Perseroan dan PT Indosat Mega Media (“**IM2**”) tertanggal 3 April 2018 mengenai pemberian pinjaman pemegang saham.
- Perseroan : PT Indosat Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110.
- Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
- Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Transaksi Afiliasi : Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali Perseroan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, dalam hal ini transaksi penandatanganan Perjanjian antara Perseroan dan IM2 yang merupakan afiliasi Perseroan.
- UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan, dimana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Afiliasi ini kepada masyarakat paling lambat di akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi.

Melalui Keterbukaan Informasi ini Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya transaksi tersebut kepada masyarakat. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai obyek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan IM2 yang merupakan Anak Perusahaan diuraikan lebih lanjut dalam bagian B dari Keterbukaan Informasi ini.

B. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan merupakan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perseroan telah menjalankan bisnisnya di Indonesia sejak 1967 dan sejak 2008 telah menjadi bagian dari Grup Ooredoo, perusahaan telekomunikasi yang berlokasi di Doha – Qatar.

Untuk mendukung kelancaran operasional salah satu Anak Perusahaan, yaitu IM2, Perseroan berencana untuk memberikan pinjaman pemegang saham (*shareholder loan*) dengan menandatangani Perjanjian dengan IM2.

Pemberian pinjaman ini ditujukan untuk membantu kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan tujuan umum lainnya dari IM2.

2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Terhadap Perseroan

Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi Afiliasi adalah penyediaan likuiditas untuk mendukung operasional IM2 yang akan memberikan kontribusi positif terhadap Perseroan.

Menimbang manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Perseroan melaksanakan Transaksi Afiliasi ini.

3. Obyek dan Nilai

Obyek dari Transaksi Afiliasi yang dilakukan antara Perseroan dan IM2 adalah penandatanganan Perjanjian, dimana Perseroan bertindak sebagai Pemberi Pinjaman dan IM2 bertindak sebagai Peminjam.

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan dan IM2 akan melakukan kegiatan pemberian pinjaman pemegang saham berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan akan menyiapkan likuiditas untuk IM2 sampai dengan sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah) selama jangka waktu Perjanjian.
- (b) IM2 akan melakukan penarikan atas pinjaman tersebut secara berkala sesuai kebutuhan modal kerjanya.
- (c) Suku bunga yang digunakan adalah JIBOR 1 Bulan ditambah dengan margin sebesar 5,48% (lima koma empat puluh delapan persen).

4. Para Pihak

A. Perseroan

(i) Keterangan Umum

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 10 November 1967 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Berita Negara No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0946504 tanggal 29 Juni 2015.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110. Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "ISAT".

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2017 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. Ooredoo Asia Pte Ltd	65,00
2. Negara Republik Indonesia	14,29
3. Masyarakat (di bawah 5%)	20,71
Total	100,00

(iii) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed
- Komisaris : Ajay Bahri
- Komisaris : Hans Anthony Kuropatwa
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Chris Kanter
- Komisaris : Damian Philip Chappell
- Komisaris : Edy Sudarmanto
- Komisaris Independen : Syed Maqbul Quader
- Komisaris Independen : Wijayanto Samirin
- Komisaris Independen : Elisa Lumbantoruan

Direksi

- Direktur Utama (sekaligus selaku Direktur Independen) : Joy Wahjudi
- Direktur : CabaPinter
- Direktur : Herfini Haryono
- Direktur : Johnny Ingemar Svedberg

B. PT Indosat Mega Media

(i) Keterangan Umum

IM2 didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta No.58 tanggal 25 September 1996 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-10411.HT.01.01.TH.96, tanggal 19 November 1996, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat No.27/BH09.05/XI/1996, tanggal 20 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9556, tanggal 6 Desember 1996, Tambahan No.98.

Anggaran Dasar IM2 telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 6 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Lusy Mulus Indardjati, S.H., pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-42388.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 7 September 2010 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No.AHU-0064666.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010.

IM2 berdomisili di Jakarta Selatan dengan alamat di Jl. Kebagusan Raya No. 36, Pasar Minggu, Jakarta 12550.

Berdasarkan Anggaran Dasar, kegiatan usaha IM2 adalah menyelenggarakan jaringan dan /atau jasa telekomunikasi, informatika, multimedia, dan penyiaran TV berlangganan termasuk jasa pengoperasian yang meliputi juga pemasaran dan penjualan serta melakukan penyediaan, pemeliharaan, pengembangan fasilitas jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, informatika, multimedia yang tidak terbatas pada content, aplikasi dan software.

(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan IM2

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.44 tanggal 14 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan . C-02800 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 6 Februari 2004, struktur permodalan dan pemegang saham IM2 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase (%)
1. Perseroan	99,85
2. Kopindosat	0,15
Total	100,00

(iii) Pengurusan dan Pengawasan IM2

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IM2 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Antonius A. Bermana
Komisaris : Helmi Misbah
Komisaris : Achmad Abimanyu

Direksi

Direktur Utama : Hari Sukmono
Direktur : Yune Marketatmo
Direktur : Abizar Shaikh Patanwala

5. Sifat Hubungan Afiliasi

Pelaksanaan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi, yaitu sebagai berikut:

Hubungan Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepemilikan Saham

IM2 merupakan entitas anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan, sebagai berikut.

Entitas Anak	Kepemilikan (%)
IM2	99,85

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:



PT Indosat Tbk

Kantor Pusat

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir
Jakarta Pusat, 10110

Jakarta, 5 April 2018
Up. *Corporate Secretary*
Email: investor@indosatooredoo.com